



PUTUSAN
Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 18 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Karyawan PT. XXXX, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 12 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2007 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/18/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama sampai berpisah tempat tinggal selama 14 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I lahir di Kotabaru 22 September 2008;
 - 3.2 Anak II lahir di Lontar Timur 11 November 2010;
 - 3.3 Anak III lahir di Kotabaru 14 Juli 2014;Semua anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada Februari 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Uang nafkah pemberian dari Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena sebagian besar uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk Tergugat mabuk-mabukan;
 - 5.2 Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat apabila dalam keadaan mabuk sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah dengan menggunakan senjata tajam;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2022 hingga sekarang selama 2 tahun 9 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman rumah yang dibangun bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 26 November 2024, dan tanggal 06 Desember 2024;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/18/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Asli Petikan Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ktb. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 10 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak dua bulan sebelum Tergugat masuk penjara, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sering mabuk, kemudian kalau Penggugat menasehati Tergugat agar jangan mabuk, Tergugat semosi dan mengamuk ke Penggugat, orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga pernah merusak almari dan kaca mobil milik orang tua Penggugat dengan menggunakan kayu balok ukuran 5cm x 10cm hingga pecah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah yang di bangun bersama, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Mei 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk, lalu ketika Penggugat melarang Tergugat untuk tidak mabuk lagi, Tergugat memarahi Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat juga menghancurkan barang-barang seperti tv, lemari serta menghacurkan kaca mobil milik orang tua Penggugat sampai pecah dengan kayu balok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/18/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada Februari 2022 karena: uang nafkah pemberian dari Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena sebagian besar uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk Tergugat mabuk-mabukan; dan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat apabila dalam keadaan mabuk sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah dengan menggunakan senjata tajam;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2022 hingga sekarang selama 2 tahun 9 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman rumah yang dibangun bersama, sejak saat itu, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat; serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni para sepupu sekali Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I Penggugat pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, kemudian kalau Penggugat menasehati Tergugat agar jangan mabuk, Tergugat semosi dan mengamuk ke Penggugat, orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga pernah merusak almari dan kaca mobil milik orang tua Penggugat dengan menggunakan kayu balok ukuran 5cm x 10cm hingga pecah. Adapun saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat sering mabuk, lalu ketika Penggugat melarang Tergugat untuk tidak mabuk lagi, Tergugat memarahi Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat juga menghancurkan barang-barang seperti tv, lemari serta menghancurkan kaca mobil milik orang tua Penggugat sampai pecah dengan kayu balok. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang, dan saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat; saksi-saksi saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang; selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat; dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: **pertama**, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; **ketiga**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT; **keempat**, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan.

Dengan demikian, **syarat kedua dan syarat ketiga tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat keempat tersebut pula telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan masalah, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 800.000,00
4. Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 945.000,00
(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Ktb